

## #4

**KOMITMEN DAN KEBIJAKAN DALAM MEMBANGUN K3****Materi Pertemuan #4 (Online #3)****Kemampuan Akhir Yang Diharapkan**

Mampu menguraikan konsep K3 dalam dunia industri dan mampu merancang program kerja kegiatan K3 di industri.

**Indikator Penilaian**

Ketepatan dalam menguraikan konsep K3 dalam dunia industri dan merancang program kerja kegiatan K3 di industri terkait dengan komitmen dan kebijakan dalam membangun manajemen K3.

**4.1. Peraturan dan Persyaratan**

Terdapat beberapa peraturan dan persyaratan terkait dengan komitmen dan kebijakan dalam Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), antara lain:

- 1) PERMENAKER NO.05/Men/1996  
Terdapat pada BAB III PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA – Pasal 4
- 2) PP No.50 Tahun 2012  
Terdapat pada BAB II SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA – Bagian Kedua Penetapan Kebijakan K3 – Pasal 7 dan Pasal 8
- 3) OHSAS 18001:2007  
Terdapat pada Klausul 4.2 OH&S *Policy* (Kebijakan K3)

**4.2. Komitmen dan Kebijakan Menurut PERMENAKER No.05/Men/1996**

Dalam PERMENAKER No.05/Men/1996, komitmen dan kebijakan terdapat pada BAB III tentang PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA di Pasal 4, yang berisi:

<p><b>MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA</b></p> <p><b>PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR : PER. 05/MEN/1996</b></p> <p><b>TENTANG SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA</b></p> <p><b>BAB III PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA</b></p>
---

#### Pasal 4

- (1) Dalam penerapan Sistem Manajemen K3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Perusahaan wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- a. Menetapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dan menjamin komitmen terhadap penerapan Sistem Manajemen K3;
  - b. Merencanakan pemenuhan kebijakan, tujuan dan sasaran penerapan keselamatan dan kesehatan kerja;
  - c. Menerapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja secara efektif dengan mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan untuk mencapai kebijakan, tujuan dan sasaran keselamatan dan kesehatan kerja;
  - d. Mengukur, memantau dan mengevaluasi kinerja keselamatan dan kesehatan kerja serta melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan;
  - e. Meninjau secara teratur dan meningkatkan pelaksanaan Sistem Manajemen K3 secara berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja;
- (2) Pedoman penerapan Sistem Manajemen K3 sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Menteri ini.

Selain itu, terkait komitmen dan kebijakan menurut PERMENAKER No.05/1996 sesuai Pasal 4 ayat (2), terdapat Lampiran I PERMENAKER NO.05/Men/1996 tentang PEDOMAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA, yang tertera pada nomor 1 tentang KOMITMEN DAN KEBIJAKAN, yang berisi:

#### LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA

Nomor : PER. 05/MEN/1996  
Tanggal : 12 Desember 1996

#### PEDOMAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

#### 1. KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

##### 1.1. Kepemimpinan dan Komitmen

Pengurus harus menunjukkan kepemimpinan dan komitmen terhadap keselamatan dan kesehatan kerja dengan menyediakan sumberdaya yang memadai.

Pengusaha dan pengurus perusahaan harus menunjukkan komitmen terhadap keselamatan kerja yang diwujudkan dalam:

- a. Menempatkan organisasi keselamatan dan kesehatan kerja pada posisi yang dapat menentukan keputusan perusahaan.
- b. Menyediakan anggaran, tenaga kerja yang berkualitas dan sarana-sarana yang lain yang diperlukan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.
- c. Menetapkan personal yang mempunyai tanggung jawab, wewenang dan kewajiban yang jelas dalam penanganan keselamatan dan kesehatan kerja.
- d. Perencanaan keselamatan dan kesehatan kerja yang terkoordinasi.
- e. Melakukan penilaian kerja dan tindak lanjut pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja.

Komitmen dan kebijakan tersebut pada butir a sampai dengan e diadakan peninjauan ulang secara teratur.

Setiap tingkat pimpinan dalam perusahaan harus menunjukkan komitmen terhadap keselamatan dan kesehatan kerja sehingga penerapan Sistem Manajemen K3 berhasil diterapkan dan dikembangkan.

Setiap tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja harus berperan serta dalam menjaga dan mengendalikan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja.

## **1.2. Tinjauan Awal Keselamatan dan Kesehatan Kerja (*Initial Review*)**

Peninjauan awal kondisi keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan saat ini dilakukan dengan:

- a. Identifikasi kondisi yang ada dibandingkan dengan ketentuan Pedoman ini.
- b. Identifikasi sumber bahaya yang berkaitan dengan kaitan perusahaan
- c. Penilaian tingkat pengetahuan, pemenuhan peraturan perundangan dan standar keselamatan dan kesehatan kerja.
- d. Membandingkan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik.
- e. Meninjau sebab dan akibat kejadian yang membahayakan, kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja.
- f. Menilai efisiensi dan efektifitas sumberdaya yang disediakan.

Hal peninjauan awal keselamatan dan kesehatan merupakan bahan masukan dalam perencanaan dan pengembangan Sistem Manajemen K3.

**1.3. Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja**

Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh pengusaha dan atau pengurus yang memuat keseluruhan visi dan tujuan perusahaan, komitmen dan tekad melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja, kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan atau operasional.

Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dibuat melalui proses konsultasi antara pengurus dan wakil tenaga kerja yang kemudian harus dijelaskan dan disebarluaskan kepada semua tenaga kerja, pemasok dan pelanggan dan pelanggan. Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja bersifat dinamik dan selalu ditinjau ulang dalam rangka peningkatan kerja keselamatan dan kesehatan kerja.


Perwujudan kepemimpinan dan komitmen yang tertera pada Lampiran I PERMENAKER NO.05/Men/1996 butir 1.1 huruf a sampai dengan e dapat menggunakan pemetaan proses.

Adapun langkah pemetaan proses, adalah sebagai berikut:


- 1) Buatlah daftar proses-proses, termasuk ruang lingkup.
- 2) Tentukan apa saja yang saling terkait dan berpengaruh langsung pada pelanggan. Proses ini nanti dikelompokkan dalam **Proses Realisasi/Inti**.
- 3) Tentukan proses-proses yang berfungsi untuk membantu kelancaran proses realisasi. Proses ini disebut **Proses Pendukung**.
- 4) Tentukan proses-proses tambahan seperti: pengendali dokumen dan rekaman, audit internal, tinjauan manajemen, tindakan perbaikan dan pencegahan.
- 5) Buatlah bagian-bagian yang saling terkait berdasarkan kelompok proses tersebut. Hasil tahapan inilah yang dinamakan **Pemetaan Proses (Mapping Process)**.

Pada Gambar 4.1 dapat dilihat contoh hasil pemetaan proses. Dari hasil pemetaan tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam pembuatan struktur organisasi. Untuk contoh penempatan organisasi K3 dapat dilihat pada Gambar 4.2.

Pada Gambar 4.3 dapat dilihat contoh struktur organisasi K3 yang independen (menjadi bagian/unit sendiri). Sedangkan untuk contoh struktur organisasi K3 yang tidak independen (menjadi bagian/unit lain atau berada dibagian bagian/unit yang bukan K3).




Gambar 4.1. Contoh Hasil Pemetaan Proses



Gambar 4.2. Contoh Penempatan Organisasi K3



**Gambar 4.3. Struktur Organisasi K3 yang Independen**



**Gambar 4.4. Struktur Organisasi K3 yang Tidak Independen**

Untuk tujuan dari tinjauan awal keselamatan dan kesehatan kerja (*initial review*) yang tertera pada Lampiran I PERMENAKER NO.05/Men/1996 butir 1.2, antara lain:

- 1) Mengetahui adanya kesenjangan (gap) antara kondisi aktual dalam organisasi dengan persyaratan standar.
- 2) Menentukan sumber daya yang dibutuhkan agar penerapan Sistem Manajemen K3 berjalan efektif.  
Sumber daya yang direncanakan:
  - a. waktu,
  - b. biaya,
  - c. material,
  - d. pelatihan, dan
  - e. manusia.

Untuk cakupan (ruang lingkup) dari tinjauan awal keselamatan dan kesehatan kerja (*initial review*) yang tertera pada Lampiran I PERMENAKER NO.05/Men/1996 butir 1.2, antara lain:

- 1) Salinan dari standar Sistem Manajemen K3 yang akan diadopsi.
- 2) Peraturan-peraturan yang terkait dengan organisasi.
- 3) Daftar pengaruh-pengaruh besar operasi terhadap K3.
- 4) Pengendalian K3 yang ada sekarang.
- 5) Kegiatan-kegiatan yang perlu ditambahkan.
- 6) Perkiraan biaya.

Untuk daftar periksa dari tinjauan awal keselamatan dan kesehatan kerja (*initial review*) yang tertera pada Lampiran I PERMENAKER NO.05/Men/1996 butir 1.2 dapat dilihat pada Tabel 4.1.

**Tabel 4.1. Daftar Periksa Tinjauan Awal (*Initial Review*)**

Kriteria	Aktivitas 1	
Pengetahuan tentang kebijakan K3	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Parsial <input type="checkbox"/> Tidak sesuai	Catatan/ Komentar
Pengetahuan tentang pentingnya K3	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Parsial <input type="checkbox"/> Tidak sesuai	Catatan/ Komentar
Panduan risiko pekerjaan	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Parsial <input type="checkbox"/> Tidak sesuai	Catatan/ Komentar
Pemahaman bagaimana mencegah timbulnya bahaya	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Parsial <input type="checkbox"/> Tidak sesuai	Catatan/ Komentar

**Tabel 4.1. Daftar Periksa Tinjauan Awal (*Initial Review*) Lanjutan**

<b>Kriteria</b>	<b>Aktivitas 1</b>	
Pemahaman bagaimana memberi kontribusi pada program organisasi	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Parsial <input type="checkbox"/> Tidak sesuai	Catatan/ Komentar
Pemahaman pada tanggap darurat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Parsial <input type="checkbox"/> Tidak sesuai	Catatan/ Komentar
Bagaimana memberi pemahaman pada karyawan tentang persyaratan baru?	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Parsial <input type="checkbox"/> Tidak sesuai	Catatan/ Komentar
Apakah karyawan tahu tugas, tanggung jawab dan wewenangnya terhadap K3?	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Parsial <input type="checkbox"/> Tidak sesuai	Catatan/ Komentar
Adakah pengendali risiko terdapat di tempat kerja?	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Parsial <input type="checkbox"/> Tidak sesuai	Catatan/ Komentar
Apakah karyawan/tamu tahu konsekuensi dari penyimpangan prosedur?	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Parsial <input type="checkbox"/> Tidak sesuai	Catatan/ Komentar
Apakah kontraktor/pihak terkait diberitahu tentang pengendali operasi yang relevan	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Parsial <input type="checkbox"/> Tidak sesuai	Catatan/ Komentar

Untuk urutan dari tinjauan awal keselamatan dan kesehatan kerja (*initial review*) yang tertera pada Lampiran I PERMENAKER NO.05/Men/1996 butir 1.2, adalah sebagai berikut:

### 1) Meninjau dokumen prosedur

- a. Mengumpulkan semua jenis prosedur yang sudah dimiliki oleh perusahaan termasuk instruksi kerja, formulir, dan bagan alir yang digunakan selama ini.
- b. Mencatat maksud dan tujuan setiap prosedur.
- c. Membandingkan melalui daftar periksa dengan elemen-elemen standar sistem manajemen K3 yang digunakan (OHSAS 18001 atau Permenaker 05/Men/1996 atau PP No. 50 tahun 2012), kemudian diidentifikasi prosedur yang sudah ada maupun yang belum ada.
- d. Membuat daftar prosedur yang sudah ada dan yang belum ada.

### 2) Meninjau Pelaksanaannya

Peninjauan dapat dilakukan dengan:

- a. Meninjau catatan dan rekaman K3 yang merupakan bukti dari pelaksanaan prosedur yang sudah ada.
- b. Meninjau ke lapangan untuk melihat dan mengamati apakah hal-hal yang ditulis dalam prosedur sudah dilaksanakan di lapangan dalam kegiatan sehari-hari.

Untuk contoh rekapitulasi regulasi K3 yang merupakan hasil dari tinjauan awal keselamatan dan kesehatan kerja (*initial review*) yang tertera pada Lampiran I PERMENAKER NO.05/Men/1996 butir 1.2 dapat dilihat pada Gambar 4.5.

LOGO PERUSAHAAN ANDA		PT. PERUSAHAAN ANDA			No. Rev
		REKAPITULASI REGULASI K3			Tanggal Berlaku
					Halaman
No.	Jenis Kegiatan	Jumlah	Peraturan terkait	Periodik	Masa Berlaku
<b>PERANGKAT KERJA</b>					
01.	Sertifikasi Boiler Utility	1 unit	Permenaker	tiap 1 tahun	
02.	Sertifikasi Boiler Hydrogen	1 unit	Permenaker	tiap 1 tahun	
03.	Sertifikasi Heater	1 unit	Permenaker	tiap 1 tahun	
04.	Sertifikasi Forklift (7 unit)	7 unit	Permenaker	tiap 1 tahun	
05.	SKPP bejana tekan	76 unit	Permenaker	tiap 3 tahun	
06.	Sertifikasi Instalasi Penyalur Petir	3 unit	Permenaker	tiap 2 tahun	
07.	SKPP Instalasi Listrik	1 unit	Permenaker	tiap 5 tahun	
08.	SKPP Penggunaan Instalasi Listrik	1 unit	Permenaker	tiap 5 tahun	
09.	Penanggulangan Kebakaran	50 item	Perda	tiap 1 tahun	
10.	Operator Boiler (Ketel uap)		Permenaker	tiap 2 tahun	
11.	Operator Forklift (Pesawat angkut)		Permenaker	tiap 1 tahun	
12.	Sertifikasi SMK3		Permenaker	tiap 3 tahun	
13.	Ahli K3		Permenaker	tiap 3 tahun	
14.	Tim P2K3		Permenaker	tiap 3 tahun	
<b>AKTIVITAS KERJA</b>					
01.	Keselamatan Kerja		UU. No. 01 tahun 1970		
02.	Ketenagakerjaan		UU. No. 13 tahun 2003		
03.	Peraturan Uap		UU. Uap 1930 (Stoom Ordonnantie)		
04.	Peraturan Uap		Peraturan Uap 1930 (Stoom Verordening)		
05.	K3 pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan G		PP. No. 11 tahun 1979		

Gambar 4.5. Contoh Hasil *Initial Review* (Rekapitulasi Regulasi K3)

Sedangkan untuk contoh identifikasi peraturan yang merupakan hasil dari tinjauan awal keselamatan dan kesehatan kerja (*initial review*) yang tertera pada Lampiran I PERMENAKER NO.05/Men/1996 butir 1.2 dapat dilihat pada Gambar 4.5.

Logo dan Nama Perusahaan		IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERSYARATAN K3 LAINNYA								No Dok : P/FRM/K3/003	
										Terbit : 01 Februari 2013	
										No Rev : 0	
										Tgl Rev : -	
										Hal : 1/1	
No	Kategori	I	Perizinan Dibutuhkan	Izin Terbit	Izin Berakhir	Periode Daftar Ulang	Perundangan Yang Harus Dipenuhi	Persyaratan Lain Yang Harus Dipenuhi	Dokumen Persyaratan Terkait	Instansi Terkait	Keterangan
A.	1. Industri Makanan Ternak		SIUP	12/12/2013	12/12/2017	-	-	-	-	Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu	-
B.	1. Jumlah Total	500	-	-	-	-	Undang Undang No 13 tahun 2003	-	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-
	2. Tenaga Ahli										
	3. Operator Forklift	20	Surat Izin Operator	Variasi	Variasi	-	Undang Undang No 1 tahun 1970	-	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-
	4. Operator Boiler	5	Surat Izin Operator	Variasi	Variasi	-	Undang Undang No 1 tahun 1970	-	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-
C.	1. Mesin Adonan	30	-	-	-	-	Permenaker No 4 Tahun 1985	-	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-
	2. Mesin Transfer Adonan	39	-	-	-	-	Permenaker No 4 Tahun 1985	-	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-
D.	1. Overhead crane	2	Pengesahan Pemakalan	Variasi	Variasi	Variasi	Permenaker No 5 Tahun 1985	-	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-
	2. Forklift	15	Pengesahan Pemakalan	Variasi	Variasi	Variasi	Permenaker No 5 Tahun 1985	-	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-
E.	1. Boiler Batubara	2	Pengesahan Pemakalan	Variasi	Variasi	Variasi	Undang Undang Uap 1930	-	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-
	2. Tangki Kompresor	5	Pengesahan Pemakalan	Variasi	Variasi	Variasi	Permenaker No 1 Tahun 1982	-	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-
F.	1. Instalasi Pengolahan Limbah Cair	1	Izin Penerimaan Limbah Cair	17/08/2012	17/08/2017	-	Pergub No xxxxx	-	-	Badan Lingkungan Hidup	-
G.	1. Kantin	2	-	-	-	-	SE Menakertrans 07/MEM/1979	-	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-
	2. Musholla	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Toilet Karyawan	17	-	-	-	-	Permen Buruh 7/1964	-	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-
H.	1.										
	2.										
	3.										
	4.										
	5.										
Catatan :											
			Dibuat Sekretaris P2K3			Diperiksa Ketua P2K3			Mengetahui Pimpinan Perusahaan		
Nama			Nama			Nama			Nama		
Tanggal			Tanggal			Tanggal			Tanggal		

Gambar 4.5. Contoh Hasil *Initial Review* (Identifikasi Peraturan)

#### 4.3. Komitmen dan Kebijakan Menurut PP No.50 Tahun 2012

Dalam PP No.50 Tahun 2012, komitmen dan kebijakan terdapat pada BAB II SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA di Bagian Kedua tentang Penetapan Kebijakan K3 pada Pasal 7 dan Pasal 8, yang berisi:

<p style="text-align:center"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2012</b></p> <p style="text-align:center"><b>TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA</b></p> <p style="text-align:center"><b>BAB II SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA</b></p> <p style="text-align:center"><b>Bagian Kedua Penetapan Kebijakan K3</b></p> <p style="text-align:center"><b>Pasal 7</b></p> <p>(1) Penetapan kebijakan K3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pengusaha.</p> <p>(2) Dalam menyusun kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha paling sedikit harus:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. melakukan tinjauan awal kondisi K3 yang meliputi:<ul style="list-style-type: none"><li>1. identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko;</li><li>2. perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik;</li><li>3. peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan;</li><li>4. kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan; dan</li><li>5. penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan.</li></ul></li><li>b. memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus; dan</li><li>c. memperhatikan masukan dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.</li></ul> <p>(3) Kebijakan K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. visi;</li><li>b. tujuan perusahaan;</li></ul>
---

- c. komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan; dan
- d. kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan/atau operasional.

### **Pasal 8**

Pengusaha harus menyebarluaskan kebijakan K3 yang telah ditetapkan kepada seluruh pekerja/buruh, orang lain selain pekerja/buruh yang berada di perusahaan, dan pihak lain yang terkait.

Terdapat penjelasan untuk Pasal 8 PP No.50 Tahun 2012 yang tertera pada PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA, yang berisi:

### **PENJELASAN ATAS**

### **PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2012**

### **TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

#### **Pasal 8**

Penyebarnya kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dapat dilakukan melalui media antara lain papan pengumuman, brosur, verbal dalam *briefing*/apel, dan/atau media elektronik lainnya.

Yang dimaksud dengan pihak lain antara lain subkontraktor, penyewa, tamu, pelanggan, pemasok.

Selain itu, terkait komitmen dan kebijakan menurut PP No.50 Tahun 2012, terdapat Lampiran I tentang Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada huruf A. PENETAPAN KEBIJAKAN, yang berisi:

### **LAMPIRAN I PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

**PEDOMAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA  
(SMK3)**

**A. PENETAPAN KEBIJAKAN K3**

1. Penyusunan kebijakan K3 dilakukan melalui:
  - a. tinjauan awal kondisi K3; dan
  - b. proses konsultasi antara pengurus dan wakil pekerja/buruh.
2. Penetapan kebijakan K3 harus:
  - a. disahkan oleh pucuk pimpinan perusahaan;
  - b. tertulis, tertanggal dan ditanda tangani;
  - c. secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3;
  - d. dijelaskan dan disebarluaskan kepada seluruh pekerja/buruh, tamu, kontraktor, pemasok, dan pelanggan;
  - e. terdokumentasi dan terpelihara dengan baik;
  - f. bersifat dinamik; dan
  - g. ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut masih sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam perusahaan dan peraturan perundang-undangan.
3. Untuk melaksanakan ketentuan angka 2 huruf c sampai dengan huruf g, pengusaha dan/atau pengurus harus:
  - a. menempatkan organisasi K3 pada posisi yang dapat menentukan keputusan perusahaan;
  - b. menyediakan anggaran, tenaga kerja yang berkualitas dan sarana-sarana lain yang diperlukan di bidang K3;
  - c. menetapkan personil yang mempunyai tanggung jawab, wewenang dan kewajiban yang jelas dalam penanganan K3;
  - d. membuat perencanaan K3 yang terkoordinasi;
  - e. melakukan penilaian kinerja dan tindak lanjut pelaksanaan K3.
4. Ketentuan tersebut pada angka 3 huruf a sampai dengan huruf e diadakan peninjauan ulang secara teratur.
5. Setiap tingkat pimpinan dalam perusahaan harus menunjukkan komitmen terhadap K3 sehingga SMK3 berhasil diterapkan dan dikembangkan.
6. Setiap pekerja/buruh dan orang lain yang berada di tempat kerja harus berperan serta dalam menjaga dan mengendalikan pelaksanaan K3.

**4.4. Komitmen dan Kebijakan Menurut OHSAS 18001:2007**

Dalam OHSAS 18001:2007, komitmen dan kebijakan terdapat pada Klausul 4.2 OH&S *Policy* (Kebijakan K3), yang berisi:

**OHSAS 18001:2007****Occupational Health and Safety Management Systems – Requirements****4 OH&S Management System Requirements****4.2 OH&S Policy**

*Top management shall define and authorize the organization's OH&S policy and ensure that within the defined scope of its OH&S management system it:*

- a) is appropriate to the nature and scale of the organization's OH&S risks;*
- b) includes a commitment to prevention of injury and ill health and continual improvement in OH&S management and OH&S performance;*
- c) includes a commitment to at least comply with applicable legal requirements and with other requirements to which the organization subscribes that relate to its OH&S hazards;*
- d) provides the framework for setting and reviewing OH&S objectives;*
- e) is documented, implemented and maintained;*
- f) is communicated to all persons working under the control of the organization with the intent that they are made aware of their individual OH&S obligations;*
- g) is available to interested parties; and*
- h) is reviewed periodically to ensure that it remains relevant and appropriate to the organization.*

**Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja – Persyaratan****4 Persyaratan-persyaratan Sistem Manajemen K3****4.2 Kebijakan K3**

Manajemen puncak harus mendefinisikan dan menyetujui kebijakan K3 dan memastikan bahwa di dalam ruang lingkup dari sistem manajemen K3:

- a) sesuai dengan sifat dan skala risiko-risiko K3 organisasi;
- b) mencakup suatu komitmen untuk pencegahan cedera dan sakit penyakit dan peningkatan berkelanjutan manajemen dan kinerja K3;
- c) mencakup suatu komitmen untuk paling tidak mematuhi peraturan K3 dan persyaratan lain yang relevan yang biasa dilakukan oleh organisasi yang terkait dengan risiko-risiko K3;
- d) memberikan kerangka kerja untuk menetapkan dan meninjau tujuan-tujuan K3;
- e) didokumentasikan, diterapkan, dan dipelihara;
- f) dikomunikasikan ke seluruh personel dalam kendali organisasi dengan tujuan bahwa personel menyadari kewajiban K3 masing-masing;
- g) tersedia untuk pihak-pihak terkait; dan
- h) dikaji secara periodik untuk memastikan kebijakan tetap relevan dan sesuai untuk organisasi.

#### 4.5. Kebijakan K3

Untuk kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja, tertera pada beberapa peraturan dan persyaratan, antara lain:

- 1) PERMENAKER NO.05/Men/1996 Lampiran I butir 1.3
- 2) PP No.50 Tahun 2102 BAB II SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA – Bagian Kedua Penetapan Kebijakan K3 – Pasal 7 dan Pasal 8
- 3) OHSAS 18001:2007 Klausul 4.2 OH&S *Policy* (Kebijakan K3)

Dalam menyusun sebuah kebijakan K3, manajemen puncak dapat mempertimbangkan hal-hal berikut, antara lain:

- 1) Aspek bahaya yang terjadi.
- 2) Persyaratan perundang-undangan.
- 3) Sejarah dan kinerja K3 organisasi.
- 4) Kebutuhan pihak terkait.
- 5) Peluang dan kebutuhan perbaikan berkelanjutan.
- 6) Sumber daya yang diperlukan.
- 7) Kontribusi karyawan, rekanan, pihak luar lainnya.

Sedangkan untuk penetapan kebijakan K3, manajemen puncak dapat menggunakan hasil-hasil dari kegiatan, antara lain:

- 1) Tinjauan manajemen
- 2) Umpan balik, yang diperoleh dari pengukuran kinerja
- 3) Perencanaan
- 4) Audit

Untuk siklus penetapan kebijakan dapat dilihat pada Gambar 4.6



**Gambar 4.6. Siklus Penetapan Kebijakan K3**

Untuk interpretasi klausul kebijakan K3 yang sesuai dengan persyaratan standar, kebijakan K3 harus memenuhi beberapa aspek, antara lain:

- 1) Harus sesuai dengan sifat dan skala risiko K3.
- 2) Mencangkup komitmen perbaikan berkelanjutan.
- 3) Mencangkup komitmen untuk memenuhi perundangan dan persyaratan lainnya.
- 4) Terdokumentasi, diterapkan, dan dipelihara.

- 5) Dikomunikasikan kepada seluruh personel.
- 6) Tersedia pada pihak terkait.
- 7) Ditinjau secara periodik untuk memastikan bahwa kebijakan K3 masih relevan, dan sesuai dengan organisasi.

Pada Gambar 4.7 dapat dilihat contoh format kebijakan K3 secara umum, sedangkan untuk contoh kebijakan K3 yang ditetapkan perusahaan dapat dilihat pada Gambar 4.8.

Logo

## Nama Perusahaan

### Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

*Occupational Safety and Health Policy*

Kami berkomitmen untuk :  
*(We are committed to)*

1. Membangun lingkungan kerja yang aman, sehat dan produktif bagi seluruh karyawan dan orang lain (termasuk pihak ke-3 dan pengunjung) di tempat kerja.  
*(Provide a safe, healthy and productive working environment for all of our employees, contractors, suppliers and visitors)*
2. Memenuhi semua peraturan perundang-undangan pemerintah yang berlaku dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja.  
*(Comply with Government Legislation and Regulation related to Occupational Safety and Health (OSH) issues)*
3. Melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap Sistem Manajemen dan Kinerja K3 guna meningkatkan Budaya K3 yang baik di tempat kerja.  
*(Make continual improvement in OSH Management and Performance to improve OSH Awareness on workplace)*

Untuk mencapainya, kami akan :  
*(To achieve our commitments, We shall)*

1. Membangun dan memelihara Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja berkelanjutan serta sumber daya yang relevan.  
*(Establish and maintain continual Occupational Safety and Health Management System (OSHMS) including the relevant resources)*
2. Membangun tempat kerja dan pekerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya terkait K3.  
*(Design workplace and the job comply with government legal, regulation and other requirements related to OSH)*
3. Memberikan pendidikan ataupun pelatihan terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada tenaga kerja untuk meningkatkan kinerja K3 Perusahaan.  
*(Provide OSH training and education and awareness to all employees to improve Company's OSH Performance)*

Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun

Nama Terang  
Pimpinan Perusahaan

**Gambar 4.7. Contoh Format Kebijakan K3 Secara Umum**

### KEBIJAKAN KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA

PT. PHITAGORAS GLOBAL DUTA adalah Perusahaan training dan konsultasi manajemen yang menyediakan berbagai jasa konsultasi dan pelatihan di bidang Kualitas/Produktivitas, Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Laboratorium.

PT. PHITAGORAS GLOBAL DUTA memiliki komitmen yang tinggi untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja para karyawan, tamu, dan peserta pelatihan. Sejalan dengan hal tersebut, Perusahaan menerapkan Sistem Manajemen K3 yang terintegrasi dengan Manajemen Perusahaan dengan menetapkan kebijakan Keselamatan & Kesehatan Kerja sebagai pedoman di setiap proses kerja.

Sebagai upaya pencapaian kebijakan ini, PT. PHITAGORAS GLOBAL DUTA memiliki kebijakan sebagai berikut:

1. Akan menempatkan aspek K3 sebagai prioritas di dalam pelaksanaan kegiatan operasi;
2. Akan mentaati dan mematuhi semua Peraturan dan Perundangan K3 yang terkait dengan bisnis Perusahaan;
3. Melakukan komunikasi secara efektif dan kerjasama yang baik ke setiap individu Perusahaan serta pihak lain;
4. Menyediakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi semua karyawan;
5. Melakukan identifikasi aspek Keselamatan, Kesehatan Kerja dengan upaya mengendalikan semua resiko yang ditimbulkannya hingga ke tingkat yang dapat diterima, termasuk Kebijakan Alkohol, Kebijakan Kesehatan Karyawan;
6. Melakukan pengkajian ulang secara berkala terhadap sistem manajemen dan pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Kebijakan ini harus didokumentasikan, diterapkan dan dikomunikasikan kepada seluruh karyawan serta terbuka bagi masyarakat.

Tangerang Selatan, 25 September 2013

Managing Director

### KEBIJAKAN

PT. Waskita Karya (Persero) sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi selalu mengendalikan risiko terhadap Keselamatan - Kesehatan Kerja, Lingkungan, Mutu dan Pengamanan dengan cara menerapkan Sistem Manajemen Waskita untuk memenuhi kepuasan *Stakeholders*.

Sebagai bentuk komitmen tersebut, manajemen selalu :

1. Mematuhi peraturan perundangan dan persyaratan lain yang berlaku.
2. Meningkatkan kinerja secara berkesinambungan
3. Mencegah cedera, sakit akibat kerja, pencemaran lingkungan dan terjadinya insiden keamanan yang berdampak pada proses bisnis perusahaan
4. Memberikan pelatihan, menyediakan tempat dan sarana kerja yang sehat, aman dan nyaman kepada seluruh *Stakeholders*.

Jakarta, 22 September 2011

Direktur Utama,

**Gambar 4.8. Contoh Kebijakan K3 Perusahaan**

**Forum**

Tuliskan pada forum ini judul jurnal yang terdapat pada link di pertemuan ini. Selain itu jika terdapat pertanyaan atau apapun yang terkait dengan materi ke-4 serta tugas pertemuan #4 (online #3) dapat juga dituliskan pada Forum ini.

**Link Jurnal**

Untuk memahami materi ke-4 ini, silahkan baca jurnal yang terkait dengan pembahasan materi ke-4 yang dapat dilihat pada link berikut.

<http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dia/article/view/307/220>

**Kuis**

Jawab pertanyaan berikut dengan memilih jawaban yang paling sesuai.

1. Yang harus ada dalam Kebijakan K3, **kecuali**:
  - a. Keseluruhan visi dan tujuan perusahaan
  - b. Sumber daya yang diperlukan
  - c. Komitmen dan tekad melaksanakan K3
  - d. Kerangka dan program kerja
  
2. Yang **bukan** termasuk kelompok proses pada pemetaan proses, adalah:
  - a. Proses inti
  - b. Proses produksi
  - c. Proses pendukung
  - d. Proses pengendali sistem
  
3. Yang termasuk cakupan (ruang lingkup) dari tinjauan awal (*initial review*) K3, yaitu:
  - a. Identifikasi kondisi yang ada dibandingkan dengan ketentuan pedoman yang berlaku
  - b. Salinan dari standar Sistem Manajemen K3 yang akan diadopsi
  - c. Identifikasi sumber bahaya yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan
  - d. Menilai efisiensi dan efektifitas sumber daya yang disediakan
  
4. Yang **bukan** termasuk peraturan dan persyaratan dari kebijakan K3, yaitu:
  - a. PERMENAKER NO.05/Men/1996 Lampiran I butir 1.3
  - b. UU NO.13 Tahun 2003
  - c. PP No.50 Tahun 2012 Pasal 7 dan Pasal 8
  - d. OHSAS 18001:2007 Klausul 4.2
  
5. Yang dimaksud dengan pihak lain pada pasal 8 PP No.50 Tahun 2012, **kecuali**:
  - a. Pelanggan
  - b. Pengusaha
  - c. Pemasok
  - d. Tamu

**Tugas**

Jawablah pertanyaan dibawah ini yang bersumber dari modul dan jurnal yang saudara baca sebelumnya:

- 1) Latar belakang dari penelitian tersebut.
- 2) Tujuan dari penelitian tersebut.
- 3) Metode yang digunakan pada penelitian tersebut.
- 4) Hasil dari penelitian tersebut.
- 5) Manfaat dari hasil penelitian tersebut.

**Daftar Pustaka**

Anizar, 2009, Teknik Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, Graha Ilmu

Ridley. John, 2008, Kesehatan Dan Keselamatan Kerja, Erlangga

Santosa. Gempur, 2004, Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, Prestasi Pustaka

Suardi. Rudi, 2007, Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, PPM

Syamsuddin. Mohd. Syaufii, 2009, Dasar-dasar Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, Sarana Bhakti Persada

Tarwaka. Solichul HA, 2004, Ergonomi: Untuk Keselamatan, Kesehatan Kerja Dan Produktivitas, UNIBA PRESS

\_\_\_\_\_, 2008, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K-3) Disertai Dengan Peraturan Perundangan Yang Terkait, Indonesia Nuansa Aulia

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, Occupational Health And Safety Management Systems (OHSAS 18001:2007) – Requirements

\_\_\_\_\_, 2004, Petunjuk Pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3), IND Tahun 2004, Panca Bhakti Jakarta

\_\_\_\_\_, 2004, Kumpulan Materi Pelatihan Higene Industri; Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, The University Of Queensland

\_\_\_\_\_, 2003, Petunjuk Pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (KATIGA), Panca Bhakti, Depnaker